

NASKAH PUBLIKASI

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH UNTUK ANAK ANGKAT

OLEH ORANGTUA ANGKAT

(STUDI KASUS PUTUSAN No. 102/Pdt.G/2011/PN.YK)

Oleh:

YUNESYA DEWI CATRI

Email: yunesya.dewi@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Menurut KUHPPerdata Pasal 1666 menjelaskan pengertian hibah, yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan. Penghibahan dapat dibatalkan apabila dilakukan dengan menyertakan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar yang dilampirkan, maka dalam hal ini penghibahan akan batal secara hukum jika ketentuan yang lahir dari perjanjian tidak dilakukan sesuai syarat yang telah diperjanjikan dan secara hukum hibah yang telah diberikan oleh penerima hibah dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah sesuai dengan peraturan pasal 1688 KUHPPerdata yang dilakukan oleh pengadilan negeri PUTUSAN No.102/Pdt.G/2011/PN.YK. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengajuan gugatan terhadap penarikan kembali hibah yang telah diserahkan secara hukum oleh pemberi hibah dan juga dapat

memberikan pengetahuan mengenai hibah yang ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan melalui jalur hukum yaitu putusan hakim. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang terkait permasalahan hibah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hibah dapat ditarik kembali dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati para pihak dan menunjukkan bahwa perbuatan hukum harus melalui prosedur pengajuan gugatan ke pengadilan dan diputuskan oleh hakim secara adil dan tidak berpihak kepada siapa pun.

Kata kunci : Putusan Hakim, Pembatalan Pemberian Hibah

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dikodratkan untuk hidup bersama dengan sesama atau dengan masyarakat lainnya, karena manusia tidak akan dapat hidup sendiri, terlebih untuk menyambung hidupnya sehingga manusia membutuhkan orang lain untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia harus hidup bermasyarakat, didalam menjalin hubungan antara sesama manusia yang satu dengan yang lain, biasanya masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak.

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia itu hidup berdampingan dengan sesamanya manusia dan berusaha meneruskan keturunannya dengan membentuk suatu keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah. Kelahiran seorang anak dalam suatu perkawinan yang sah itu merupakan anak yang sah, namun meskipun jarang, tetapi terdapat rumah tangga atau keluarga yang tidak mendapat keturunan karena faktor tertentu. Maka, jika suatu rumah tangga itu tidak diberikan keturunan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga atau untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak, biasanya pengangkatan anak ini banyak dilakukan oleh keluarga yang tidak mempunyai keturunan atau anak. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang biasa di masyarakat Indonesia karena sebagian keluarga tidak dapat mempunyai keturunan atau anak kandung.

Terkait pengangkatan seorang anak yang berdasarkan atas ketiadaan suatu unsur yang mengadakan seorang anak, maka hal tersebut bisa dilakukan

secara ikatan hukum yang berlandaskan ketetapan hukum yang dilakukan di pengadilan, dikarenakan berdasarkan prinsip dalam pembagian harta warisan haruslah ada ikatan darah dari salah satu pemberi warisan atau adanya unsur ketetapan dari pengadilan, secara garis besar bahwa diketahui adanya upaya untuk melakukan usaha dalam hal ini pengangkatan anak. Berdasarkan Pasal 874 KUHPerdara selanjutnya disebut KUHPerdara menyebutkan, bahwa :
“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang–Undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah”.

Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah mengenai pengalihan harta dari orangtua kepada anak-anaknya. Sebagai wujud kasih sayang oleh orangtua angkat kepada anak angkatnya yang telah terjalin diantara keduanya, secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, karena anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan.

Hibah diatur dalam Pasal 1666 – Pasal 1693 KUHPerdara mengenai apa yang dimaksud dengan hibah dapat dilihat dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : *“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”* Adapun pemberian suatu barang kepada anaknya

yang bertujuan untuk digunakan oleh anak tersebut dan memiliki hak atas barang tersebut pada saat pemberi harta masih hidup dapat di tempuh dengan menggunakan hibah. Adapun hibah adalah sesuatu pemberian yang sifatnya sukarela tanpa ada sebab dan musababnya, tanpa ada kontra prestasi baik dari pihak pemberi atau penerima. Hibah ini pada umumnya tidak dapat untuk di tarik kembali karena hibah itu merupakan suatu pemberian yang sukarela hal ini menjadikan sesuatu yang telah di berikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah tidak dapat untuk di minta kembali oleh si pemberi hibah dengan alasan apa pun. Baik terhadap anak kandung si pemberi hibah maupun anak angkat atau kepada orang lain di luar lingkup keluarga si pemberi hibah.

Tetapi dalam hukum perdata dimungkinkan terjadinya suatu pembatalan hibah baik dikarenakan atas suatu hal tertentu berkaitan dengan kepentingan dari pihak penghibah ataupun dikarenakan suatu hal lain. Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang terjadi di masyarakat yang dapat disebabkan oleh adanya persyaratan yang tidak dipenuhi oleh pihak penerima hibah dalam menjalankan hibah yang telah diberikan.¹

Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat ditarik kembali. Kepentingan ini dapat berkaitan dengan adanya hutang dari penghibah yang belum terbayar ataupun dikarenakan suatu hal lain seperti

¹Azni. 2015. "Eksistensi Hibah dan Positibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2. Hlm. 100.

pembatalan pengangkatan anak lalu diikuti dengan adanya pembatalan hibah yang di putuskan dalam Pengadilan Negeri.²

Alasan atas pembatalan hibah yang di putuskan dalam Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah dikemukakan di atas akhirnya mendorong Penulis untuk melakukan sebuah penelitian dan penulisan hukum yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Untuk Anak Angkat Oleh Orangtua Angkat (Studi Kasus No.102/Pdt.G/2011/PN.YK).”**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orangtua angkat menarik kembali hibahnya kepada anak angkat ?
2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah terhadap anak angkat ?

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) pada penelitian ini merupakan studi kasus normatif yang berupa perilaku hukum salah satunya adalah mengkaji Undang-Undang. Pokok kajian dari penelitian normatif yaitu hukum yang secara konsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku masyarakat. Fokus

²Bafadhal, Faizah. “Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Hlm. 18

penelitian normatif yaitu pada inventaris hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, taraf sinkronisasi, sejarah hukum dan sistematik hukum. Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini digunakan metode hukum normatif untuk meneliti dan membahas skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif ini berupaya agar penulisan skripsi ini dilatar belakangi kesesuaian teori dengan metode yang dibutuhkan dalam penulisan.

B. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun dalam penelitian normatif menggunakan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diambil dengan cara studi pustaka atau mempelajari bahan yang merupakan data sekunder. Adapun uraian mengenai bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan dan sumber otoritatif lainnya yang terkait dengan obyek penelitian, yang meliputi:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Undang – Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
- c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- e. Undang-Undang No. 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Agraria
 - g. Lembaran negara atau yang disebut "*Staatblad*" 1917 No. 219 tentang pengangkatan anak
 - h. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Rights of The Child*
 - i. Putusan Pengadilan
 - j. Peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan materi penelitian
2. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
- a. Buku-buku mengenai hukum perjanjian
 - b. Buku-buku mengenai hukum pengangkatan anak
 - c. Buku-buku mengenai hukum warisan dan hibah
 - d. Jurnal dan makalah yang terkait dengan materi penelitian
1. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum

C. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, serta literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan tulisan ini.

D. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu Riswanti, SH., MH. Dengan permasalahan mengenai pembatalan pemberian hibah kepada anak angkat.

E. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian ini adalah menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan.³ Adapun tempat pengambilan bahan penelitian dilakukan di kota Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan media internet.

F. Teknik analisis

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.

³*Ibid*, hlm. 38

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Orangtua Angkat Menarik Kembali Hibahnya Kepada Anak Angkat

Mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666 – Pasal 1693 KUHPerdara. Pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdara, yaitu suatu persetujuan yang mana seorang pemberi hibah menyerahkan barang secara sukarela atau cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, yang digunakan untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang dapat mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Penghibahan dapat dibatalkan jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah atau dalam daftar yang dilampirkan.

Menurut ketentuan peraturan KUHPerdara pasal 1688 berbunyi: Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendak kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-batang itu diajukan kepada pihak pengadilan. Hal ini juga diatur dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah dari orangtua kepada anaknya. Peraturan tersebut yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan hibah kembali hibah atau *shadaqah* yang lain, kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orangtua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.⁴

Berdasarkan hal tersebut pencabutan dan pembatalan hibah ini hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, digugat dengan lewat waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal ini dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. jika sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan.

⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers,2015) hal 383

Adapun pengajuan permohonan pembatalan hibah ini tampak pada Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu penetapan Nomor 102/Pdt.G/2011/PN.YK. Adapun pihak-pihak yang berperkara yaitu sebagai berikut:

- Ny. Y Darini, tempat lahir : Magelang, Umur/Tgl. lahir : 64 tahun, 31 Desember 1947, Agama : Katolik, Pekerjaan : pensiunan, Alamat: Blunyahrejo TR.II/ 973 RT 016, RW 005, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2011 telah memberi kuasa kepada : ANTON SUDIBYO S. Sos., SH , yang beralamat kantor ANTON SUDIBYO S.SOS SH & REKAN Wonocatur RT 04 RW 24 No. 301 Banguntapan Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
- Maria Defi Rismiyati, Tempat lahir: Magelang, Umur/Tanggal lahir: 31 tahun, 01 Desember 19979, Agama : Katolik, Pekerjaan : Swasta, Alamat terakhir : Blunyahrejo TR.II/ 973 RT 016, RW. 005, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Daerah istimewa Yogyakarta alamat sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat kedudukannya ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Berdasarkan putusan pengadilan Yogyakarta, faktor-faktor yang menyebabkan penghibah menarik kembali hibah yang diberikan kepada anak angkat dapat dilihat dalam putusan Nomor: 102/Pdt.G/2011/PN.YK.

Pemohon telah mengajukan surat permohonan ke pengadilan negeri Yogyakarta pada tanggal 22 September 2011 didaftarkan di kepaniteraan dengan Nomor: 102/pdt.G/2011/PN.YK, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2004 telah melakukan pengangkatan seorang anak bernama Maria Defi Rismiyati berumur 25 tahun yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.P /2004 /PN.Yk, tertanggal 24 Agustus 2004.
2. Bahwa sehubungan dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon (Penggugat), mengangkat anak tersebut (Tergugat), sebagai anak angkatnya maka kepada Tergugat telah diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri, antara lain disekolahkan sampai lulus SLTA, dan bahkan telah dikuliahkan (D.3), serta telah pula dinikahkan dengan cara Agama Katolik, selanjutnya tinggal dan hidup bersama menjadi satu rumah dengan Penggugat di Blunyahrejo
3. Bahwa seiring dengan bertambahnya Umur Penggugat yang semakin tua, dan harapan untuk menggantungkan hari tuanya kepada anak angkatnya (Tergugat), sangat besar, maka dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2004/PN.YK. Tentang Pengangkatan anak (Tergugat), Penggugat telah Menghibahkan Seluruh tanah Pekarangan dan rumah yang ditempati, tertulis dalam sertifikat Hak Milik nomor: M.41/ Krw, seluas : 166 M2, terletak di Blunyahrejo, Karangwaru ini pada Tgl. : 21-09-2005, dengan akta PPAT No: 68/ 2005 tgl:01-09-2005, Notaris di Yogyakarta : ERNAWAN, SH. Kepada Tergugat.,

4. Bahwa anak angkat tersebut (Tergugat), meskipun telah dinikahkan/ berumah tangga secara sah, akan tetapi dalam perjalanan hidupnya ternyata juga telah menjalin Hubungan khusus dengan laki-laki lain dan ketika diperingatkan oleh Penggugat bahwa perbuatan yang demikian adalah salah, berdosa dan memalukan terhadap tetangga, maka terjadi pertengkaran dengan Penggugat dan menjadi awal Tergugat meninggalkan rumah, hingga sampai saat diajukannya gugatan ini tidak diketahui dengan pasti tempat kedudukannya dimana.
5. Bahwa Penggugat kini kembali hidup dalam kesendirian, sudah semakin tua tidak ada lagi yang menemani maupun tidak ada gantungan hidup yang diharapkan di hari tuanya, karena ditinggal pergi Tergugat dan sudah berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun, dan oleh karena Penggugat dahulu pernah menghibahkan tanah Sertifikat Hak milik No. : M.41 / Krw. seluas: 166 m², yang terletak di Blunyahrejo, Desa Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta dengan mendasarkan kepada Pengangkatan anak dengan Penetapan No: 44/ Pdt.P / 2004 /PN YK, dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa oleh karena Penetapan No: 44 /Pdt.P/ 2004/ PN.YK, berdasarkan Penetapan No. : 193/Pdt.P / 2011 / PN.YK, telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi maka Penggugat mengajukan gugatan ini,
6. Bahwa berdasarkan Amar putusan (petitum angka : 2), Penetapan No. : 193/Pdt.P/2011/PN.YK. yang selengkapnya berbunyi : 2. Menyatakan Penetapan No. : 44/Pdt.P/2004 / PN Yk. Tanggal: 24 Agustus 2004,

tentang Pengangkatan anak yang bernama : Maria Defi Rismiyati, tidak berkekuatan hukum. maka Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Tergugat untuk mendapatkan KEPASTIAN HUKUM atas tanah obyek hibah tersebut, agar secara sukarela Tergugat mengembalikan status tanah dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, melalui yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan hukum Hibah dengan akta No. 68/2005 Tgl; 01-09-2005, notaris : Ernawan SH, dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat : SHM No: 41/ Krw. Surat Ukur no: 3588, luas: 166 m², persil : 2863 Blok XXI, S.U. 564/ 84 Klas: S.I, terletak di : Desa Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta, diserahkan dan beralih kembali kepada : Ny. Y. Darini, sebagai pemilik semula.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul secara hukum.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang atau tidak mengirim wakil/kuasanya walaupun sudah dipanggil dengan sah. Adapun tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Berita Acara Panggilan No. 102/Pdt.G/2011/PN.YK tertanggal 3 Oktober 2011 dan Nomor

102/Pdt.G/2011/PN.YK tertanggal 3 November 2011 dan tanpa memberikan alasan, maka Majelis berpendapat bahwa perkara dapat diputuskan dengan Verstek.

Adapun untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa *fotocopy* surat-surat dan saksi-saksi dan foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya berupa. Adapun *fotocopy* surat tersebut adalah

1. *Fotocopy* Sertifikat Hak Milik No. M-41/Krw, Surat Ukur No. 3588 tahun 1985, tertanggal 22 Oktober 1985 atas nama Nonya Defi Rismiyati
2. *Fotocopy* Putusan Penetapan pengadilan Negeri Yogyakarta 193/Pdt.P/2011/PN.YK tertanggal 11 Juli 2011, atas nama Nyonya Y Darini.

Dalam persidangan pemohon mengajukan saksi. Adapun keterangan saksi antara lain intinya adalah:

1. Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah mengangkat anak bernama Maria Defi Rismiyati sejak SMA sekitar tahun 2000 dan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri dengan dirawat dan disekolahkan serta dinikahkan oleh Penggugat serta bertempat tinggal serumah dengan Penggugat. Penggugat mengangkat anak dengan tujuan agar Tergugat dapat merawat Penggugat sewaktu tua.
2. Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat menghibahkan tanah dan rumah yang ditinggali Penggugat sekarang kepada Tergugat.

3. Bahwa sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sendirian dari rumah tersebut sekitar 3 tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah pulang ataupun memberikan kabar.

Hakim sebelum memberikan penetapan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas :
2. Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap berdasarkan Relas Panggilan No. 102/Pdt.G/2011/PN.YK tertanggal 3 Oktober 2011 dan Nomor 102/Pdt.G/2011/PN.YK tertanggal 03 November 2011, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini harus diputus dengan Verstek / tanpa hadirnya Tergugat
3. Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat :
 - Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.P/2004/PN.YK tertanggal 24-8-2004 , dikabulkan pengangkatan anak Penggugat terhadap Tergugat yang pada saat itu berumur 25 tahun, karena Penggugat tidak punya anak :
 - Bahwa penggugat telah memperlakukan Tergugat sebagaimana anak kandung sendiri dengan menyekolahkan serta telah menikahkan pula dan tinggal bersama di Blunyahrejo :

- Bahwa Penggugat telah menghibahkan tanah dan rumah SHM No. M.41/Krw, seluas 166 M2 terletak di Blunyahrejo, Ds. Karangwaru, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta kepada Tergugat , yang sekarang ditempati bersama dengan harapan supaya di hari tuanya Tergugat mau merawat Penggugat :
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) tahun tanpa memberi kabar apa pun :
 - Bahwa berdasarkan Penetapan No. 193/Pdt.P/2011/PN.YK yang menetapkan Penetapan No.44/Pdt.P/2004/PN.YK tanggal 24 Agustus 2004 tidak berkekuatan hukum :
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum Penggugat supaya Tergugat mengembalikan status tanah dari nama Tergugat kepada Penggugat :
4. Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa : Yaitu *Fotocopy* Sertifikat Hak Milik No.M-41/Krw , Ds. Karangwaru Persil 2863 Blok XXI SU 564/84 Klas S1 atas nama penerima hibah Ny. Maria Defi Rismiyati :Yaitu Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 193/ Pdt.P/2011/PN.YK tertanggal 11 Juli 2011 , disebut bukti P-2 :
 5. Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut juga mengajukan saksi-saksi Susanto dan Yohanes Totok Purnomo :

6. Menimbang, bahwa yang menjadi masalah bagi Penggugat apakah ia dapat membuktikan hal-hal yang dikemukakannya dalam surat gugatan tersebut:
7. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:
 - Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab atau membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, tetapi oleh Tergugat hal tersebut tidak dipergunakannya sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui adanya pengangkatan anak Tergugat oleh Penggugat :
 - Bahwa bukti P-1 yaitu Sertifikat Hak Milik No.M.41/Krw yang terletak di Karangwaru persil 2863 Blok XXI SU 564/84 Klas S1 atas nama penerima hibah Ny. Maria Defi Rismiyati telah membuktikan bahwa Penggugat telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat karena berdasarkan Penetapan pengangkatan anak Penggugat terhadap Tergugat:
 - Bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Penetapan No. 193/Pdt.P/2011/PN.YK tertanggal 11 Juli 2011 yang menetapkan bahwa Penetapan No. 44/Pdt.P/2004/PN.Yk tertanggal 24 Agustus 2004 tentang pengangkatan anak yang bernama Maria Defi Rismiyati tidak berkekuatan hukum :
 - Bahwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Susanto dan Yohanes Totok Purnomo yang menerangkan bahwa Penggugat telah

mengangkat anak tergugat menjadi seperti anak kandung sendiri dengan mengasuh, menyekolahkan dan menikahkan dan dikuatkan dengan penetapan pengangkatan anak tersebut, Penggugat telah menghibahkan tanah yang terletak di Blunyahrejo Kel. Karangwaru Kec. Tegalrejo Yogyakarta dan berharap Tergugat akan merawat Penggugat di hari tuanya, tetapi ternyata Tergugat sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun telah meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar apa pun :

- Berdasarkan Penetapan Pengangkatan anak No. 193/Pdt.P/2011/PN.YK tertanggal 11 Juli 2011, Penggugat telah menghibahkan tanah serta rumah di atasnya di daerah Blunyahrejo Kel. Karangwaru Kec. Tegalrejo Yogyakarta tersebut kepada Tergugat:
- Bahwa karena Tergugat sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat maka Penggugat bermaksud untuk meminta kepada Tergugat secara suka rela mengembalikan status tanah tersebut kepada Penggugat kembali sebagai pemilik semula :

8. Menimbang, bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sendirian dan tidak memberikan kabar padahal maksud Penggugat mengangkat Tergugat sebagai anak angkat untuk memberikan/menghibahkan tanah Penggugat kepada Tergugat supaya Tergugat merawat Penggugat di masa tuanya :

9. Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah pergi dan tidak merawat Penggugat lagi sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa wajar jika Penggugat menarik pemberian hibah tanah pekarangan dan rumah yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M-41/Krw, seluas 166 M2 terletak di Blunyahrejo, Karangwaru sesuai dengan Akta PPAT No. 68/2005 tanggal 01-09-2005 , Notaris di Yogyakarta Ernawan SH, sehingga Petitum ke 2 patut dikabulkan :
10. Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Sertifikat Hak Milik No M-41/Krw yang terletak di Blunyahrejo, Karangwaru Persil 2863 Blok XXI SU 565/84 KI S1, atas nama penerima Hibah Ny. Maria Defi Rismiyati yang menghibahkan Penggugat :
- Bahwa penghibahan tanah pekarangan dan rumah tersebut diatas terjadi karena berdasarkan pada Penetapan No.44/Pdt.P/2004/PN.YK:
 - Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan negeri Yogyakarta dan telah diputuskannya Penetapan No. 193/Pdt.P/2011/PN.YK dimana telah dinyatakan Penetapan No. 44/Pdt.P/2004/PN.YK tidak berkekuatan hukum dengan demikian hibah atas tanah pekarangan dan rumah tersebut dapat dibatalkan serta Sertifikat Hak Milik No. M-41/Krw yang terletak di Karangwaru haruslah kembali pada pemilik semula yaitu Penggugat :
11. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis dengan demikian Petitum ke 3 haruslah dikabulkan :

12. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya :
13. Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan Tergugat diharuskan untuk membayar biaya perkara ini :
14. Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut akhirnya hakim mengabulkan permohonan Penggugat dengan menetapkan:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;
3. Menyatakan Hibah dengan Akta No. 68/2005 tanggal 01-09-2005 Notaris Ernawan, SH dinyatakan tidak berlaku lagi ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat SHM No. 41/Krw Surat Ukur No. 3588, Luas 166 M2, Persil 2863 Blok XXI Tegalrejo Yogyakarta klas S1 terletak di Desa Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta diserahkan dan beralih kembali kepada Ny. Y Darini sebagai pemilik semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 389.000,- (Tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Berdasarkan putusan diatas, maka ketentuan yang diperoleh ditarik kembali oleh pemberi hibah diatur dalam peraturan KUHPerdara pasal 1688,

berbunyi : Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Berdasarkan hal tersebut penghibah dapat membatalkan hibahnya karena anak angkatnya sebagai penerima hibah tidak dapat memenuhi syarat-syarat penghibahan seperti dijelaskan pada poin A di atas, penerima hibah telah pergi meninggalkan rumah dan tidak merawat pemberi hibah yang menjadi kewajiban penerima hibah sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi hibah. Akibat hukum terhadap permohonan hibah terhadap harta hibah melalui permohonan pembatalan hibah di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka akibat hukum yang timbul adalah segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban yang melekat di atas barang tersebut.

B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat

Berdasarkan putusan tersebut, jelaslah bahwa dalam KUHPerdara juga membolehkan penarikan hibah dengan perbedaan hal yang mendasari diperbolehkannya penarikan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada pasal 1688 KUHPerdara yang memungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah. Dari putusan tersebut dapat diketahui dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan hibah dari orangtua angkat terhadap anak angkat adalah:

1. Bahwa anak angkat tersebut (Tergugat), meskipun telah dinikahkan/berumah tangga secara sah, akan tetapi dalam perjalanan hidupnya ternyata juga telah menjalin Hubungan khusus dengan laki-laki lain dan ketika diperingatkan oleh Penggugat bahwa perbuatan yang demikian adalah salah, berdosa dan memalukan terhadap tetangga, maka terjadi pertengkaran dengan Penggugat dan menjadi awal Tergugat meninggalkan rumah, hingga sampai saat diajukannya gugatan ini tidak diketahui dengan pasti tempat kedudukannya dimana.
2. Bahwa Penggugat kini kembali hidup dalam kesendirian, sudah semakin tua tidak ada lagi yang menemani maupun tidak ada gantungan hidup yang diharapkan di hari tuanya, karena ditinggal pergi Tergugat dan sudah berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun, dan oleh karena Penggugat dahulu pernah menghibahkan tanah Sertifikat Hak milik No. : M.41/ Krw. seluas: 166 m², yang terletak di Blunyahrejo, Desa Karangwaru,

Kecamatan Tegalsrejo, Kota Yogyakarta dengan mendasarkan kepada Pengangkatan anak dengan Penetapan No.: 44/Pdt.P/2004/PN YK, dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa oleh karena Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2004/PN.YK, berdasarkan Penetapan Nomor : 193/Pdt.P/2011/PN.YK, telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi maka Penggugat mengajukan gugatan ini.

Menurut kasus posisi di atas, dalam praktek pemberian hibah dari orangtua kepada anak angkat dapat ditarik kembali. Hal ini dikarenakan anak angkat sebagai penerima hibah telah mengabaikan kesepakatan awal, penerima hibah telah pergi meninggalkan rumah dan tidak merawat pemberi hibah yang menjadi kewajiban penerima hibah sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi hibah.

Dengan adanya putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap artinya putusan tersebut dapat dilaksanakan maka hibah menjadi batal demi hukum dan obyek sengketa yang berupa tanah dan rumah dengan sertifikat Hak Milik nomor: M.41/Krw, seluas : 166 M2, terletak di Blunyahrejo, Karangwaru, Kota Yogyakarta yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat menjadi milik Penggugat kembali, dalam hal obyek sengketa hibah yang merupakan peralihan hak oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah berkekuatan hukum tetap sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan orangtua angkat menarik kembali hibahnya yang diputuskan dalam perkara Nomor 102/Pdt.G/2011/PN.YK. dan menyatakan akta hibah tersebut adalah batal karena tanah dan rumah yang dihibahkan adalah murni harta bawaan Penggugat dan niat Penggugat ada yang merawat di hari tuanya. Tetapi niat baik Penggugat disalah gunakan oleh Tergugat yang justru pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat kini kembali hidup dalam kesendirian, sudah semakin tua dan tidak ada yang menemani.
2. Kasus pembatalan hibah dengan nomor perkara Nomor : 102/Pdt.G/2011/PN.YK., majelis hakim yang memutus pembatalan hibah tersebut mendasarkan alasan putusannya bahwa pembatalan hibah dikarenakan si penerima hibah anak yang diberikan rumah dan sebidang tanah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai anak dari orangtua si pemberi hibah dan juga hakim mempertimbangkan si tergugat atau penerima hibah tidak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan dalam memutuskan perkara tersebut maka hakim menganggap tidak adanya itikad baik dari si tergugat.

B. Saran

Dengan adanya hibah yang dibuat oleh pemberi hibah secara spontanitas terkadang dapat menimbulkan rasa penyesalan pada akhirnya

karena terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki pada saat akan memberikan hibah. Oleh karena itu, sebelum memberikan suatu hibah perlu diadakan pertimbangan secara matang menyangkut yang akan terjadi dikemudian hari. Hal ini termasuk pula mengenai perilaku penerima hibah setelah hibah tersebut diberikan. Sebagai pemberi hibah sebaiknya dilihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana perilaku calon penerima hibah yang dituju. Selain itu dalam pelaksanaannya pemberian suatu hibah harus memenuhi norma – norma yang berlaku, yaitu norma kepatutan, norma agama dan norma kesusilaan. Sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan hibah karena perilaku buruk penerima hibah setelah mendapatkan harta hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet 1*, Bandung
PT Citra Aditya Bakti.
- Ali Affandi, *Hukum Keluarga menurut KUHPerdara*, Yayasan Badan Penerbit
Gajah Mada, Yogyakarta
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama*. Akademi Pressindo,
Jakarta 1989
- B. Arief Sidharta (penerjemah), 2009, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum,
Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung. PT Rafika
Adiama.

Budiarto M., *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985

Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta.

Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak*, Mahkamah Agung RI, 1992,

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, 1991

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990

Jimly Asshiddiqie, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ind. Hill.

M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Aka Press, Jakarta, 1991

M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang, Bumi Aksara, 1990

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2005

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan 2. Jakarta, Kencana.

Ph. Visser'tHoft, 2001, *Penemuan Hukum* (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1976

- Satrio J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Satrio, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta, 1999
- Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT Cipta Aditia, Bandung, 1992
- Setyawati Soemitro Irma. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Soekanto Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, 1980
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso R. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. SinarGrafika, Jakarta2003
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika2003
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001
- Wignjodipoero Surojo, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, 1973
- Wignjodipuro Surojo, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Kinta, 1972
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumber Bandung, Jakarta 1980

Zain Mundaris, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Sinar Grafika,
Jakarta, 1985

BIODATA PENULIS

Nama : Yunesya Dewi Catri
Tempat, Tanggal Lahir : Bina Bhakti, 26 Juni 1996
Alamat Rumah :Ds.Wonorejo RT 06/02, Lamandau, KalimantanTengah
Pekerjaan : Mahasiswi
NIM : 20140610002
Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat Email : yunesya.dewi@gmail.com
No.Hp : 089607130337

